



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 52 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,  
FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 52) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 26

- (1) UPTD Puskesmas Kelas A dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, penyusunan rencana kegiatan UPTD, melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bidang kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) UPTD Puskesmas Kelas A mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja di bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - c. pelaksanaan program pembangunan berwawasan kesehatan;
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Uraian Tugas Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Kelas A sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. menyusun program kerja UPTD Puskesmas Kelas A berdasarkan program kerja dinas serta hasil evaluasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas;
  - c. mengembangkan kemampuan teknis dan operasional;

- d. menyusun konsep pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta membina dan mengembangkan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan wajib yang terdiri dari Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengobatan;
- f. menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di puskesmas dengan kemampuan puskesmas yang meliputi Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olah Raga, Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Kerja, Kesehatan Gigi dan Mulut, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata, Kesehatan Usia Lanjut, Pembinaan Pengobatan Tradisional dan Rehabilitasi Medik serta kesehatan haji;
- g. menyelenggarakan pelayanan penunjang pemeriksaan sesuai dengan kemampuan puskesmas antara lain laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat, radiologi, *Ultrasonografi (USG)*, *Elektrocardiogram (ECG)*, dan lain sebagainya;
- h. memberikan petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya agar pekerjaan berjalan lancar;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan UPTD Puskesmas Kelas A, penyusunan data dan pelaporan;
- j. menyusun rencana kegiatan operasional program Puskesmas dalam bentuk *Planning Of Action (POA)* yang dibuat satu tahun sekali dalam rangka manajemen Puskesmas;
- k. mengembangkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- l. mewujudkan dan membina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;

- m. memberikan masukan kepada pengambil keputusan tingkat kecamatan perlunya melakukan pembangunan yang mempertimbangkan aspek kesehatan.
- n. melaksanakan pertemuan staf secara berkala dalam rangka membahas ketersediaan sumber daya, masalah-masalah program kesehatan guna mencari pemecahannya;
- o. memberikan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk melaksanakan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.


Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 September 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 31